



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 75 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku Pejabat Negara dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan, biaya operasional, biaya sewa rumah dan biaya penunjang operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Wakil Walikota	
Wakil Bupati	
Wakil Ketua DPRD	
Wakil Kepala Dinas	
Wakil Kepala Kecamatan	
Wakil Kepala Desa	
Wakil Kepala RT	
Wakil Kepala RW	
Wakil Kepala Dusun	
Wakil Kepala Rukun	
Wakil Kepala Keluarga	

Handwritten initials and signatures are present in the table, including a large 'A' and 'B' in the first two rows, and a signature in the last row.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Batam.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Batam.
4. Pejabat Negara adalah Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah.
5. Biaya Operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi biaya rumah tangga, biaya pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana

U  
A  
K

dan prasarana, sarana mobilitas dan kesejahteraan.

6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.
7. Sewa Rumah Jabatan adalah biaya pengganti dikarenakan belum tersedianya rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

## BAB II

### KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara;
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

#### Bagian Kesatu Gaji dan Tunjangan

#### Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Gaji dan Tunjangan yang meliputi: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara,



kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari negara dengan ketentuan yang bersangkutan dapat memilih penghasilan dan/atau fasilitas yang menguntungkan baginya.

#### Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

#### Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan dan perlengkapan beserta biaya pemeliharannya.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi dan penambahannya.

#### Bagian Ketiga Sewa Rumah Jabatan

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat menyewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penyewaan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap rumah pribadi yang bersangkutan sepanjang memenuhi standar rumah jabatan.
- (3) Penyewaan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian sewa menyewa.

#### Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran sewa rumah jabatan dilakukan dengan rumus perhitungan sewa rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

R  
A  
AK

- (2) Hasil perhitungan harga sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinegosiasikan dengan pihak penyewa, sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sewa rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Standar Rumah Jabatan

##### Pasal 8

- (1) Rumah Jabatan untuk Kepala Daerah dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan 500 m<sup>2</sup>
  - b. Luas tanah 3.000 m<sup>2</sup> dan
  - c. Luas pendopo 250 m<sup>2</sup>
- (2) Rumah jabatan untuk Wakil Kepala Daerah dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan 350 m<sup>2</sup>
  - b. Luas tanah 1.500 m<sup>2</sup> dan
  - c. Luas pendopo 175 m<sup>2</sup>
- (3) Dalam hal rumah pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) melebihi luasan ukuran maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka perhitungan besaran sewa rumah jabatan mengacu kepada rumus dengan luasan standar rumah jabatan yang diatur pada pasal ini.

#### Bagian Kelima Sarana Mobilitas

##### Pasal 9

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi dan penambahannya.

M  
A  
A

Bagian Keenam  
Biaya Operasional

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional sebagai berikut :
  - a. biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya;
  - f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
  - g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta atributnya.
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan azas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Bagian Ketujuh  
Biaya Penunjang Operasional

Pasal 11

- (1) Selain Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, kepada Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah disediakan Biaya Penunjang Operasional.

- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan subordinasi;
  - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
  - c. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
- (3) Besarnya Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan azas keterbukaan , proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Batam, yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per tahun atau Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan.
- (4) Besarnya pembagian Biaya Penunjang Operasional kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Daerah : 60% (enam puluh perseratus) atau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
  - b. Wakil Kepala Daerah : 40% (empat puluh persen) atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per bulan.

#### BAB IV

#### PENGANGGARAN DAN PENGELUARAN

##### Pasal 12

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 07-1 Tahun 2011 tentang Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 164-1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BATAM  
  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

  
AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2012 NOMOR 270

